



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RIBUT YULIANTO BIN YISMAN**
Tempat Lahir : Malang
Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 05 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
Tempat Tinggal : Kel. Putat Jaya C Gg. 08 Kec. Sawahan
Kota Surabaya
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Swasta / Bengkel Motor

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 03 Maret 2017 ;

Terhadap terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan yaitu masing-masing oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;
3. Penuntut Umum, tanggal sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;
4. Hakim/ Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 13 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017 ;

Halaman 1 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2017 ;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini telah didampingi oleh seorang Penasehat Hukum yang telah ditunjuk oleh Pengadilan yaitu sdr. NURHAYATI IRIANI,SH. Asdvokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Raya Basar Pamekasan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pmk, tertanggal 12 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa RIBUT YULIANTO Bin YISMAN ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 73/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pmk, tertanggal 12 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-37/PAMEK/III/05/2017, tanggal 08 Mei 2017, atas nama terdakwa RIBUT YULIANTO Bin YISMAN;
2. Keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
3. Pembacaan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 014/Lab.RSU/III/2017, Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, tanggal 03 Maret 2017 pemeriksaan urine dilakukan terhadap RIBUT YULIANTO Bin YISMAN pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan;

Halaman 2 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Nomor Register

Perkara : PDM-37/PAMEK/III/05/2017, tertanggal 14 Juni 2017, yaitu sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa **RIBUT YULIANTO BIN YISMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) Huruf “a” UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIBUT YULIANTO BIN YISMAN** dengan pidana penjara selama **4 (Empat) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal kertas warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,184$ Gram, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik sprite yang terdapat tutup botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan pipet kaca yang masih terdapat sisa / bekas narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

6. Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Register Perkara : PDM-37/PAMEK/III/05/2017, tertanggal 08 Mei 2017

yaitu sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RIBUT YULIANTO BIN YISMAN bersama dengan temannya AKHMAD SONY BIN SOLIKHIN (dilimpahkan dalam berkas lain) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, tempat di dalam kamar Kost jalan Nugroho Kel. Lawangan daya Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa satu pocket sabu-sabu dengan berat $\pm 0,42$ Gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya terdakwa dihubungi temannya yang bernama IMRON (DPO) mengajak mengkonsumsi sabu-sabu di Pamekasan dipastikan aman bila menggunakan sabu-sabu di Pamekasan, selanjutnya terdakwa mengajak temannya yang bernama AKHMAD SONY dari Surabaya menuju pamekasan dengan maksud menemui IMRON (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu setelah bertemu IMRON (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada IMRON (DPO) kemudian IMRON keluar untuk mengambil sabu-sabu dan selang waktu ± 30 menit IMRON datang membawa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Pamekasan karena dalam membeli sabu-sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa dan temannya yang bernama AKHMAD SONY ditangkap oleh petugas sedangkan IMRON berhasil melarikan diri.

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang yang ditemukan tersebut berupa sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,42 gram dan yang diterima di Lab dengan berat netto 0,209 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab- 2512/NNF/2017 tertanggal 27 Maret 2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3491/2017/NNF dan Nomor 3492/2017/NNF berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor rut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIBUT YULIANTO BIN YISMAN bersama dengan temannya AKHMAD SONY BIN SOLIKHIN (dilimpahkan dalam berkas lain) dan IMRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, tempat di dalam kamar Kost jalan Nugroho Kel. Lawangan daya Kab. Pamekasan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi temannya yang bernama IMRON (DPO) mengajak mengkonsumsi sabu-sabu di Pamekasan dipastikan aman bila menggunakan sabu-sabu di Pamekasan, selanjutnya terdakwa mengajak temannya yang bernama AKHMAD SONY dari Surabaya menuju pamekasan

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud menemui IMRON (DPO) dengan maksud untuk membeli sabu-sabu setelah bertemu IMRON (DPO) lalu terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada IMRON (DPO) kemudian IMRON keluar untuk mengambil sabu-sabu dan selang waktu \pm 30 menit IMRON datang membawa sabu-sabu yang dibeli oleh terdakwa dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Pamekasan karena dalam membeli sabu-sabu terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa dan temannya yang bernama AKHMAD SONY ditangkap oleh petugas sedangkan IMRON berhasil melarikan diri.

Bahwa barang yang ditemukan tersebut berupa sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,42 gram dan yang diterima di Lab dengan berat netto 0,209 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab- 2512/NNF/2017 tertanggal 27 Maret 2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3491/2017/NNF dan Nomor 3492/2017/NNF berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor rut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo.

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KETIGA

Bahwa ia terdakwa RIBUT YULIANTO BIN YISMAN bersama dengan temannya AKHMAD SONY BIN SOLIKHIN (dilimpahkan dalam berkas lain) dan IMRON (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, tempat di dalam kamar Kost jalan Nugroho Kel. Lawangan daya Kab. Pamekasan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, Telah menyalahgunakan Narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 terdakwa RIBUT YULIANTO bersama AKHMAD SONY berangkat dari Surabaya menuju ke Pamekasan untuk menemui IMRON (DPO) sampai di pamekasan sekitar pukul 19.00 Wib lalu menemui IMRON (DPO) di kos-kosan IMRON di Jalan Nugroho Kab. Pamekasan terdakwa bersama AKHMAD SONY diajak IMRON masuk ke dalam kamar IMRON, selanjutnya IMRON (DPO) keluar mengambil sabu-sabu dan kurang lebih 30 menit IMRON datang dengan membawa sabu-sabu kemudian sabu-sabu di bakar oleh dengan cara sabu-sabu dimasukkan pipet yang terbuat dari kaca yang sudah disediakan oleh IMRON (DPO) lalu pipet yang sudah terisi sabu-sabu di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya diisap melalui sedotan yang sudah dipasang menggunakan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik sprite warna hijau yang berisi air dengan terpasang tutup warna merah yang terpasang dua buah sedotan kecil dan selanjutnya salah satu sedotan tersebut dihisap oleh terdakwa RIBUT YULIANTO sebanyak 1 (satu) kali sedotan tiba-tiba datang petugas dari Polres Pamekasan mengamankan terdakwa RIBUT YULIANTO dan AKHMAD SONY, karena menggunakan sabu-sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya terdakwa RIBUT YULIANTO bersama temannya diamankan oleh polisi sedangkan temannya yang bernama IMRON sempat melarikan diri.

Bahwa barang yang ditemukan tersebut berupa sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,42 gram dan yang diterima di Lab dengan berat netto 0,209 gram tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di laboratoris Kriminalistik Surabaya No. Lab- 2512/NNF/2017 tertanggal 27 Maret 2017 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 3491/2017/NNF dan Nomor 3492/2017/NNF berupa pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,030 gram adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor rut 61

Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari hasil tes urine terhadap terdakwa RIBUT YULIANTO yang tertuang dalam surat keterangan pemeriksaan narkoba No. 014/Lab.RSUD/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh HUDALIL MUTTAQIN selaku Pemeriksaan dan diketahui oleh dr. FARIDA ISMINARTI selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD dr. H. Slamet Martodirdjo Kab. Pamekasan disimpulkan Positif menganung Metamphetamine dan Ampethamine.

Perbuatan terdakwa RIBUT YULIANTO dan teman-temannya diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, terdakwa Melalui Penasehat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal kertas warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor \pm 0,184gram;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik sprite yang terdapat tutup botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan pipet kaca yang masih terdapat sisa/bekas Narkotikagolongan I jenis sabu-sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yaitu sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AKH. HAFIFI,SH. :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi dalam sebuah kamar Kost Jl. Nugroho Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saat mengamankan/menangkap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah bong botol plastik sprite warna hijau yang berisi air dan sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan salah satu sedotan tersebut sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa atau bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas dan semua barang bukti tersebut waktu itu berada diatas lantai kamar kost teman terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu sehingga saksi lalu menindak lanjuti informasi tersebut bersama dengan 1 team diantaranya yaitu saksi RORY ANDREAS dan benar setelah sampai di tempat kost tersebut saksi melakukan pengintaian disekitar tempat kost tersebut saksi melihat ada salah 1 kamar yang pintunya tertutup sehingga saksi langsung menggrebek kamar tersebut dan ternyata didalam tersebut ada terdakwa dan temannya sedang mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saksi langsung

Halaman 9 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Pamekasan untuk menyelidiki lebih lanjut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu tersebut ia peroleh dari membeli kepada IMRON seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. RIBUT ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi barang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Positif ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

2. Saksi **RORY ANDREAS** :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib, terdakwa telah ditangkap oleh saksi dalam sebuah kamar Kost Jl. Nugroho Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar saat mengamankan/menangkap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah bong botol plastik sprite warna hijau yang berisi air dan sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan salah satu sedotan tersebut sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa atau bekas Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas dan semua barang bukti

Halaman 10 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut waktu itu berada diatas lantai kamar kost teman terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan dan menggunakan sabu-sabu sehingga saksi lalu menindak lanjuti informasi tersebut bersama dengan 1 team diantaranya yaitu saksi AKH. HAFIFI,SH. dan benar setelah sampai di tempat kost tersebut saksi melakukan pengintaian disekitar tempat kost tersebut saksi melihat ada salah 1 kamar yang pintunya tertutup sehingga saksi langsung menggrebek kamar tersebut dan ternyata didalam tersebut ada terdakwa dan temannya sedang mengkonsumsi sabu-sabu sehingga saksi langsung menangkap terdakwa dan dibawa ke Kantor Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket sabu-sabu tersebut ia peroleh dari membeli kepada IMRON seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. RIBUT ;
- Bahwa terdakwa memiliki dan menguasai serta mengkonsumsi barang tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa selanjutnya terhadap diri terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah Positif ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

3. Saksi **AKHMAD SONY** :

- Bahwa benar, pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib, saksi telah ditangkap oleh Petugas dari Polres Pamekasan dalam sebuah kamar Kost Jl. Nugroho Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pademawu Kabupaten Pamekasan karena kedapatan memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;

- Bahwa benar waktu saksi diamankan oleh petugas juga telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih milik terdakwa dan 1 (satu) buah bong botol plastik sprite warna hijau yang berisi air dan sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan salah satu sedotan tersebut sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa atau bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas yang dan semua barang bukti tersebut waktu itu berada diatas lantai kamar kost teman terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik teman terdakwa bernama IMRON ;
- Bahwa benar saksi berada ditempat tersebut karena diajak oleh terdakwa dan hanya untuk bersilaturahmi dan saksi tidak kenal dengan IMRON karena saksi baru satu kali datang ke Pamekasan;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu sekitar 4 hari yang lalu sekira hari Senin, tanggal 01 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 wib di kost teman terdakwa yaitu sdr. DANI alamat ngagel Surabaya ;
- Bahwa benar saksi tidak tahu sebelumnya kalau IMRON memiliki sabu-sabu dan saksi tidak tahu berapa harga sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas, saksi masih belum mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa sudah megkonsumsi baru 1 kali isapan ;

Atas keterangan saksi , terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : 014/Lab.RSU/III/2017, Instalasi Laboratorium

Halaman 12 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan, 03 Marwet

2017, pemeriksaan urine dilakukan terhadap JAWAHIR Bin JAUHARI , pemeriksaan dilakukan oleh Hudalil Muttaqin, pemeriksa pada Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo Pamekasan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Metamphetamine : Positif ;

Amphetamine : Positif ;

Morpine : Negatif;

Kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba : Positif;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat tersebut Majelis Hakim menerimanya dan akan dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan karena telah kedapatan memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan pada hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib didalam sebuah kamar Kost yang terletak di Jl. Nugroho kelurahan lawangan daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar sebelum ditangkap. Terdakwa sedang memngkopnsum Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut bnersama temannya sdr. AKHMAD SONY ;
- Bahwa benar waktu terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Pamekasan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah bong botol

Halaman 13 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik sprite warna hijau yang berisi air dan sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan salah satu sedotan tersebut sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa atau bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas dan semua barang bukti tersebut waktu itu berada diatas lantai kamar kost teman terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut dimiliki oleh terdakwa dari hasil membeli kepada sdr. IMRON seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu hanya untuk dipakai/dikonsumsi sendiribersama temannya yaitu sdr. AKHMAD SONY;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar, cara menggunakannya narkotika yang berbentuk kristal jenis sabu sabu tersebut ditaruh di masukan pipet terbuat dari kaca tersebut , selanjutnya pipet yang berisi serbuk kristal putih jenis sabu sabu tersebut di bakar dengan korek gas setelah keluar asap selanjutnya di isap melalui sedotan yang sudah di pasang ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa dan dengan memperhatikan barang bukti dan jika dihubungkan antara satu sama lainnya terdapat persesuaian sehingga didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada Hari Jum'at, tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 20.00 wib di dalam sebuah kamar Kost di di Jl. Nugroho Kelurahan Lawangan

Halaman 14 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Polres Pamekasan karena telah ketahuan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama temannya bernama AKHMAD SONY;

- Bahwa benar waktu terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang mengkonsumsi/menghisap sabu-sabu ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas telah menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah bong botol plastik sprite warna hijau yang berisi air dan sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan salah satu sedotan tersebut sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa atau bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas dan semua barang bukti tersebut waktu itu berada diatas lantai kamar kost teman terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dimiliki dan dikonsumsi oleh terdakwa diperoleh dari membeli kepada seseorang yaitu sdr. IMRON seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu tersebut hanya untuk dipakai secara bersama-sama dengan AKHMAD SONY ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 15 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

A T A U

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009
tentang Narkotika ;

A T A U

KETIGA : Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dan mendekati dengan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis dakwaan Kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga apabila perbuatan terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Ketiga tersebut, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud ;

Halaman 16 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf “ a “ Undang undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal yang telah disebutkan di atas, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa dapat memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-1 (satu) yaitu setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana, yang mampu berbuat dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, pelakunya yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa RIBUT YULIANTO Bin YISMAN dengan identitas lengkapnya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke- 1 (satu) yaitu setiap orang, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ke-2 (dua) yaitu

Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hak dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak merupakan lingkup tugas dan wewenang seseorang, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam pasal 7 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I. dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I. Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, tanggal 12 Oktober 2009, Daftar Narkotika Golongan I. terdiri dari 65 (enam puluh lima) item, yang salah satunya yaitu apabila terpenuhi item pada angka 61 yaitu mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan lainnya menandakan terjadinya suatu tindak pidana yaitu sebagai berikut :

- Benar pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira jam 20.00 wib di dalam sebuah kamar Kost yang terletak di Jl. Nugroho Kelurahan lawangan Daya Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan saksi ACH. HAFIFI dan saksi RORY ANDREAS telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa karena ketahuan telah mengkopnsumsi sabu-sabu bersama temannya yaitu saksi AKHMAD SONY.
- Benar barang bukti yang ditemukan oleh saksi ACH. HAFIFI,SH. dan saksi RORY ANDREAS saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu

Halaman 19 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) pocket plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih, 1 (satu) buah bong botol plastik sprite warna hijau yang berisi air dan sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan warna putih dan salah satu sedotan tersebut sudah terpasang 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa atau bekas Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih dan 2 (dua) buah korek api gas dan semua barang bukti tersebut waktu itu berada diatas lantai kamar kost teman terdakwa dan semua barang bukti tersebut diakui milik terdakwa ;

- Benar pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah tempat Kost tersebut sering dijadikan tempat nyabu, sehingga atas informasi tersebut saksi ACH. HAFIFI,SH bersama 1 tim diantaranya saksi RORY ANDREAS langsung melakukan pengintaian ditempat kost tersebut dan sesampainya di tempat Kost tersebut saksi, ACH. HAFIFI,SH. dan saksi RORY ANDREAS menemukan satu kamar sedang ditutup pintunya sehingga dilakukajn penggrebekan di kamar Kost tersebut dan setelah terbuka benar terdakwa dan temannya bernama AKHMAD SONYsedang mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Benar 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli kepada sdr. IMRON seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Benar terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak dapat menunjukkan surat ijin dari yang berwenang. sehingga terdakwa beserta barang buktinya selanjutnya dibawa ke Polres Pamekasan untuk ditindak lanjuti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine yang mana hasil pemeriksaannya menyatakan terdakwa Positif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga terdapat sabu-sabu tersebut dilakukan pemeriksaan di Laboratoris dengan hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas terlihat dengan tegas dan jelas terdakwa mengkonsumsi Narkotika berupa sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melainkan akan digunakannya sendiri, sedangkan terhadap barang bukti berupa sabu-sabu yang diduga merupakan Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris ternyata barang berupa sabu-sabu tersebut didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-2 (dua) yaitu Melakukan Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri ”, sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya terdakwa dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawabannya atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa juga perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dalam kehidupan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan dapat merubah prilakunya menjadi lebih baik nantinya dalam kehidupan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta kiranya sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) Huruf “ a “ Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RIBUT YULIANTO Bin YISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal kertas warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor $\pm 0,184$ Gram, 1 (satu) buah

Halaman 23 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol plastik sprite yang terdapat tutup botol yang sudah terpasang 2 (dua) buah sedotan dan pipet kaca yang masih terdapat sisa / bekas narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih, 2 (dua) buah korek api gas **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2017, oleh kami FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD SUKAMTO,SH.MH. dan TITO ELIANDI,SH.MH. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan Anggota-Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh IDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SULIANINGSIH,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dan dihadapan terdakwa

KETUA MAJELIS HAKIM:

ANGGOTA MAJELIS HAKIM:

TTD

TTD

FIDIYAWAN SATRIANTORO,SH.

I. MUHAMMAD SUKAMTO,SH.MH.

TTD

II. TITO ELIANDI,SH.MH.

PANITERA PENGANTI:

TTD

IDAWATI

Untuk salinan putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

EKO YULIS SUPRIYANTO,SH.

NIP : 19580711 198103 1002

Halaman 24 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 24. Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25